



PUTUSAN

Nomor : 1056/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;-----

PEMOHON umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Alamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”;--

MELAWAN

TERMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Alamat di Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti tertulis dan saksi - saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 1056/Pdt.G/2011/PA.Cbn. tertanggal 11 Agustus 2011, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut ;-----

Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Mei 1998 Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bekasi, Jawa Barat, (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/VI/1998);-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dan sebagai suami isteri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal menempati rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tersebut diatas;-

Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama : ANAK I, laki-laki umur 12 tahun, dan ANAK II, perempuan umur 11 tahun,;-

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, akan tetapi sejak 2005, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;-

Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai sifat dan watak yang sama-sama keras sehingga apabila ada persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga tidak dapat terselesaikan dengan baik dan berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran;-

Pada tahun 2005 sampai tahun 2010 Pemohon sempat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh keluarga Pemohon, Termohon tidak mengerti keadaan Pemohon tersebut sehingga perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon;-

Bahwa Termohon kurang dan tidak lagi menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami, demikian pula terhadap kedua orang tua Pemohon bahkan Termohon pernah membentak orang tua Pemohon;-

Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentak Pemohon dan orang tua Pemohon, walau hanya persoalan sepele, bahkan terakhir melalui handphone Termohon pernah mengeluarkan kalimat kasar kepada orang tua Pemohon dihadapan anak-anak Pemohon yang sangat menyakitkan hati orang tua Pemohon;- -----

Bahwa setelah lebaran tahun 2010 Termohon pergi dari kediaman bersama kepergian Termohon tersebut secara tiba-tiba tanpa sebelumnya berbicara ataupun meminta izin dengan Pemohon, Pemohon sudah mencegah kepergian Termohon dengan mengatakan bahwa untuk apa Termohon pergi lebih baik mengurus anak-anak dirumah karena Pemohon pada saat itu sudah bekerja kembali dengan penghasilan bulanan yang memadai namun Termohon tidak mengindahkan larangan Pemohon dan tetap pergi ke Riau dengan alasan bekerja hingga sekarang baru satu kali pulang;- -----

Bahwa kepergian Termohon tersebut sejak dari lebaran tahun 2010 sangat mengganggu jalannya kehidupan keluarga yang harmonis karena Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan ibu didalam rumah tangga, sehingga ketika Pemohon bekerja anak-anak diasuh dan dirawat oleh orang tua Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang sejak bulan Desember 2007;- -----

Bahwa kepergian Termohon tersebut tanpa izin Pemohon, sehingga Pemohon beralasan kalau Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ditempat tinggal Pemohon;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena perselisihan dan pertengkaran selalu saja terjadi walaupun Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;- -----

Bahwa Pemohon sudah cukup bersabar menunggu dan berharap Termohon mau merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik namun Termohon tetap tidak pernah berubah sikapnya, oleh karena itu keinginan Pemohon sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon sehingga Pemohon sudah tidak bisa melanjutkan pernikahan karena sudah tidak ada kecocokan lagi lahir dan bathin;- -----

Karena Pemohon siap membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;- -----

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil diatas, maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya maenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;- -----

Primer;- -----

Mengabulkan permohonan

Pemohon;- -----

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;- -----

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;- -----

Subsider;- -----

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-



adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 19 Agustus 2011 dan tanggal 03 Oktober 2011, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/VI/1998 tertanggal 01 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P.1;- -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama;- -----

SAKSI I, Umur 82 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;- -----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi sebagai Ayah kandung Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hadir sewaktu mereka menikah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sejak tahun 2005 yang lalu sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, karena waktu itu Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, Termohon tidak mau mengerti dengan keadaan Pemohon tersebut;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;- -----

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;- -----

SAKSI II, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;- -----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi sebagai Teman Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saksi hadir sewaktu mereka menikah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten

Bogor;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sejak tahun 2005 yang lalu sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, karena waktu itu Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, Termohon tidak mau mengerti dengan keadaan Pemohon tersebut;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;- -----

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, dan tidak membantahnya;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengemukakan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil permohonan Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut;- -----

Antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2005 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;- -----

Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terdapat perselisihan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al- Qur'an Surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi;- -----

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam DR. Musthafa As-Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wal Qanuni, halaman 100, yang dalam hal ni diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan:

فان للحيلة للزوخية لا تستقم مع للشقاق وللنزاع عداما في دا لك من ضرر بالغ بتربية الاولاد و سلوكهم و لا خير في اجتماع بين متباغضين و مهما يكن اسباب هذا للنزاع خطيرا كان لو تلفها فان من الخير ان ينتهي للعلا قة للزوخية بين هدين للزوجين لعل للهم يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه للطمينة و الا ستقرلر

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini. Mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR. Ter mohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Ter mohon (verstek) ;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, maka biaya perkara dibebankan kepada

Pemohon;- -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang
terkait dengan perkara
ini;- -----

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan
patut untuk menghadap ke persidangan, tidak
hadir;- -----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan
verstek;- -----

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan
sidang Pengadilan Agama Cibinong;- -----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 326.000.- (tiga ratus dua puluh enam ribu
rupiah);- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada
hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 M. bertepatan dengan
tanggal 19 Dzulqoi'dah 1432 H. oleh kami Drs. Subarkah, SH.
MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. N. Nina Raymala dan Drs.Omay
Mansur, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis
dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota serta Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;- -----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. SUBARKAH, SH. MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA

ttd

ttd

Dra. N. NINA RAYMALA

Drs. Omay Mansur, M.Ag

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HIDAYAH, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 255.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| | : Rp. | 326.000,- |

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)